
Studi Komparasi Yuridis Perkawinan Beda Agama Antara Indonesia Dengan Singapura Berdasarkan Hukum Perdata

Azizah

2110611234@mahasiswa.upnvj.ac.id

Yohana Alexandra Goldine Sihombing

2110611262@mahasiswa.upnvj.ac.id

Akmal Ghudzamir

2110611302@mahasiswa.upnvj.ac.id

Nadhira Imaniyar

2110611230@mahasiswa.upnvj.ac.id

Inayatu Dzil Izzati

2110611304@mahasiswa.upnvj.ac.id

Dwi Aryanti Ramadhani

dwiaryanti@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Interfaith marriages often occur in several countries such as Indonesia and Singapore. The regulations applied in each country regarding interfaith marriages often differ, leading individuals who wish to enter into interfaith marriages to change their citizenship or follow their partner who holds citizenship in a country with legal provisions allowing interfaith marriages. This research will discuss the application of comparative law on interfaith marriages between Indonesia and Singapore along with its cases using a normative juridical research method with a qualitative approach consisting of legal, case, and comparative approaches. This research aims to analyze the comparison of applicable laws in Indonesia and Singapore in a specific case. This research will compare the civil law foundations of both countries to identify the strengths and weaknesses of each regarding interfaith marriages occurring among their citizens. Interfaith marriages that occur between Indonesia and Singapore also serve as a guideline in the case study in Indonesia based on judicial decisions and the guidelines for interfaith marriages conducted in Singapore, thereby providing legality with permanent and binding legal force.

Keywords: *Interfaith, Comparison, Marriage*

Abstrak

Perkawinan beda agama kerap kali terjadi di beberapa negara seperti di Indonesia dan Singapura. Regulasi yang diterapkan pada setiap negara terhadap perkawinan beda agama kerap kali berbeda sehingga masyarakat yang hendak melakukan perkawinan beda agama berpindah kewarganegaraan atau mengikuti pasangannya yang memiliki kewarganegaraan dengan aturan hukum yang mengizinkan perkawinan beda agama. Penelitian ini akan membahas penerapan komparasi hukum perkawinan beda agama

antara Indonesia dan Singapura beserta kasusnya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bersifat kualitatif yang terdiri atas pendekatan undang-undang, kasus dan komparatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan hukum yang berlaku di Indonesia dan Singapura pada suatu kasus konkret. Penelitian ini akan membandingkan landasan hukum perdata kedua negara sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing negara pada perkawinan beda agama yang terjadi pada warga negaranya. Perkawinan beda agama yang terjadi antara negara Indonesia dan Singapura juga menjadi pedoman dalam telaah kasus yang terjadi di Indonesia berdasarkan studi putusan serta pedoman perkawinan beda agama yang dilakukan di Singapura sehingga terdapat legalitas dengan kekuatan hukum tetap serta mengikat.

Kata Kunci: Beda Agama, Komparasi, Perkawinan

A. Pendahuluan

Perbandingan hukum adalah suatu ilmu dan metode yang digunakan untuk mempelajari ilmu hukum dengan membandingkan dua atau lebih suatu sistem hukum. Merryman menjelaskan bahwa “comparison is possible only if the instances are comparable and the results interpretable” atau perbandingan itu mungkin dilakukan jika suatu hal yang diperbandingkan tersebut dapat dibandingkan dan hasilnya dapat diinterpretasi sedemikian rupa. Komparabilitas dengan demikian dimaknai pada sifat “kurang lebih sama” (approximately similar) atau “tidak terlalu berbeda” (not too different) yang dimiliki oleh entitas yang diperbandingkan tersebut. Sehingga perbandingan hukum dapat dilakukan dengan beberapa aspek perbandingan seperti pada perbandingan epistemologis, perbandingan substantif dan perbandingan metodologis. Perbandingan epistemologis pada dasarnya berusaha untuk mengkaji tentang kefilosofan dari keilmuan perbandingan hukum, perbandingan metodologis mendalami perbandingan dari unsur metodologi keilmuannya, sedangkan perbandingan substantif merupakan perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan substansi hukum dari hukum-hukum yang berlainan.¹ Tujuan utama dalam perbandingan hukum adalah untuk mencari perbedaan dan kesamaan yang terdapat dalam sistem hukum. Dengan ditemukannya persamaan dan perbedaan dalam studi ini maka selanjutnya dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya agar dapat memperbaiki kualitas hukum sehingga kajian dalam perbandingan ini dapat dijadikan dasar wawasan bagi pembuat kebijakan. Maka kebijakan yang akan lahir dari hasil setelah mempelajari perbandingan hukum adalah

¹ Lukito, Ratno. 2022. “‘Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 5 (2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.

kebijakan yang dapat mengharmonisasikan hukum dari berbagai yurisdiksi. Pada implementasinya perbandingan hukum apabila membandingkan kedua sistem hukum dan regulasi yang berlaku di suatu negara merupakan salah satu penerapan perbandingan hukum substantif. Hal tersebut sebab dalam setiap negara memberlakukan landasan yuridis yang berbeda sesuai dengan kepribadian serta norma di setiap negara. Pada penelitian ini akan dilakukan perbandingan hukum perdata antara dua negara yaitu Indonesia dan Singapura. Membandingkan regulasi hukum perdata antar negara supaya mengetahui hukum sipil baik yang berkaitan dengan individu, termasuk status hukum, hak pribadi, dan kewajiban hukum.²

Perbandingan hukum perdata dilakukan sebab sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia dan Singapura sangat berbeda meskipun kedua negara ini merupakan negara yang memiliki letak geografis berdekatan dengan wilayah regional yang sama yaitu Asia Tenggara. Perbedaan hukum tersebut bermula dari sejarah yaitu negara yang pernah menjajah masing-masing negara. Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda hingga saat ini menggunakan sistem hukum *civil law* yang merupakan sistem bawaan dari Belanda yang berakar pada hukum Romawi Kuno. Sedangkan Singapura menggunakan sistem *common law* yang digunakan oleh Inggris dan Negara Koloninya seperti Amerika dan Kanada. Dapat dilihat bahwa faktor siapa negara yang pernah menjajah suatu negara pun merupakan faktor besar yang menyebabkan perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan Singapura. Ilmu hukum yang akan dikomparasikan dalam penelitian ini adalah hukum perdata yang lebih tepatnya mengenai hukum perkawinan.³ Hukum perkawinan yang digunakan kedua negara ini adalah Indonesia menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia mengatur terkait pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, perkawinan juga terdapat dalam Buku Kesatu KUHPperdata yang menjelaskan mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, persatuan harta kekayaan, hingga perpisahan harta kekayaan.⁴ Sementara itu, Singapura

² Nurdiansyah, Rizki, and Muhammad Adam Damiri. 2023. "Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1 (4).

³ Feri Pramudya Suhartanto, & Yenny Febrianty. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 1(3), hal 72-73.

⁴ Rafidah, A. R., & Nurrachman, A. 2024. Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

memakai dua undang-undang yaitu *Registry of Muslim Marriages* (ROMM) dan *Registry of Marriages* (ROM) yang sering disebut juga dengan *Womens Carter*.⁵ Perkawinan di Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama, hal ini sejalan dengan pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ dari pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana sejauh ini tidak ada agama yang mengizinkan pernikahan beda agama yang menjadikan perkawinan beda agama tidak diakui di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Singapura memberikan ruang bagi pasangan beda agama untuk menikah, namun dengan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan.

Namun, hingga saat ini pada pelaksanaannya di Indonesia, masih ada pernikahan beda agama yang diperbolehkan oleh Pengadilan di Indonesia salah satunya pada 18 Maret 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan izin bagi pasangan di Cipulir yang merupakan pasangan beda agama. Mempelai laki-laki beragama Islam sedangkan mempelai perempuan beragama Katolik. Permohonan penetapan ini dikabulkan dan menjadikan pernikahan beda agama ini sah dimata hukum.⁷ Di Singapura pun pernikahan beda agama dapat dilaksanakan salah satunya artis Marcell Siahaan yang beragama Buddha dan Rima Melati Adams yang merupakan Warga Negara Singapura yang beragama Islam. Pernikahan mereka dilakukan pada tanggal 28 Januari 2009 di Singapura.⁸ Dengan adanya kasus-kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan studi berjudul Studi Komparasi Yuridis Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia Dengan Singapura Berdasarkan Hukum Perdata.

⁵ Rustandi, A. (2023). *Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia Dengan Negara Singapura*. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(2), Hal. 6.

⁶ Salaeh, Fatonah, and Darmawati Darmawati. 2020. "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dan Thailand." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5 (1). <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>.

⁷ Andi Saputra, 2023, *PN Izinkan Warga Cipulir Nikah Beda Agama Islam-Katolik*. URL: <https://news.detik.com/berita/d-6679182/pn-jaksel-izinkan-warga-cipulir-nikah-beda-agama-islam-katolik>. Diakses pada 18 November 2024 Pukul 1:12.

⁸ Novitasari, 2024, *Beda Keyakinan, 6 Pasangan Artis Tanah Air Ini Pilih Menikah di Luar Negeri*, URL: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5580912/beda-keyakinan-6-pasangan-artis-tanah-air-ini-pilih-menikah-di-luar-negeri?page=5> . diakses pada 18 November 2024 Pukul 1:19.

Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan, maka penulis memberikan rumusan yang pertama yaitu perbedaan aspek yuridis perkawinan beda agama antara negara Indonesia dan negara Singapura berdasarkan hukum perdata. Kemudian, keabsahan dan mekanisme perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura berdasarkan hukum perdata.

B. Pembahasan

1. Perbedaan Aspek Yuridis Perkawinan Beda Agama Antara Indonesia dan Singapura Berdasarkan Hukum Perdata

Ikatan perkawinan banyak menimbulkan implikasi hukum kepada kedua belah pihak. Selain itu, ikatan perkawinan terdapat multitafsir yang disebabkan setiap agama memiliki aturannya sendiri mengenai pelaksanaan perkawinan termasuk dalam hal perkawinan beda agama yang terjadi pada setiap masyarakat dengan keberagaman agama.⁹ Perkawinan beda agama menurut Abdul Hafidz adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non-muslim). Hilman Hadikusuma mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran antar agama apabila pria dan wanita berbeda agama melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.¹⁰ Pernikahan beda agama menjadi salah satu isu yang kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia dan Singapura, yang tentunya memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam mengatur hal ini. Aspek yuridis perkawinan beda agama di kedua negara terkait erat dengan sistem hukum yang berlaku, serta nilai-nilai agama dan budaya yang mempengaruhi pembentukan peraturan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum perdata di Indonesia dan Singapura mengatur perkawinan antar individu yang memiliki agama berbeda, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Kamila, Maulida Zahra. 2022. "POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3 (2).

¹⁰ Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly AM Pandiangan. 2023. "ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (1). <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>.

yang mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 1974. Pada dasarnya dalam hukum perkawinan khususnya perkawinan beda agama di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 (UUP/1974) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹ Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa perkawinan pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UUP/1974 menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bunyi pasal tersebut di atas dalam melaksanakan suatu perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihadiri oleh pegawai pencatat nikah dan para saksi. Maka, sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sehingga perkawinan dianggap tidak sah apabila kedua belah pihak beda agama.¹²

Pada konsep perkawinan menurut Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perkawinan adalah hal yang penting di dalam fase kehidupan bagi manusia, karena perkawinan ini sangat mempengaruhi status hukum bagi seseorang. Terkait dengan syarat sah adanya suatu perkawinan sudah diatur di dalam Pasal 27 KUHPerdata hingga Pasal 49 KUHPerdata. Dalam Terkait dengan syarat sah adanya suatu perkawinan sudah diatur di dalam Pasal 27 KUHPerdata hingga Pasal 49 KUHPerdata. Selain itu, Pada Pasal 26 KUHPerdata telah dijelaskan bahwasannya “perkawinan hanya dilihat dari segi hubungan perdata”, dengan maksud bahwa perkawinan yang dianggap sah berdasarkan KUHPerdata adalah perkawinan yang telah memenuhi segala syarat yang sudah ditetapkan di dalam KUHPerdata itu sendiri. Dengan demikian, KUHPerdata hanya mementingkan atau mengenal perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan saja, dan tidak mempermasalahkan terkait peranan upacara keagamaan yang dilakukan di dalam perkawinan. Dan selanjutnya, pejabat gereja baru dikatakan bisa melakukan prosesi perkawinan jika

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² Amiruddin, Amiruddin. 2024. “NIKAH BEDA AGAMA DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL.” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18 (1). <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.207>.

perkawinan tersebut telah melakukan proses pencatatan di catatan sipil yang telah diterangkan di dalam Pasal 81 KUHPerdato. Yaitu “perkawinan yang dilaksanakan secara agama harus dilaksanakan setelah adanya perkawinan sipil terlebih dulu”.¹³ Hukum perdata memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Dalam konteks pernikahan beda agama, setiap negara memiliki regulasi yang berbeda tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia dan Singapura, meskipun keduanya mengatur pernikahan melalui hukum perdata, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan mereka terhadap perkawinan beda agama. Perbedaan ini mencakup pengaturan hukum formal, status perkawinan, serta konsekuensi hukum terhadap anak dan administrasi kependudukan.¹⁴

Jika ditinjau dari sisi negatifnya, KUHPerdato tidak mempersoalkan upacara perkawinan apa yang dilakukan oleh para pihak, melainkan hanya memandangi perkawinan yang dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan sipil sesuai dengan Pasal 81 KUHPerdato. Selanjutnya KUHPerdato tidak memandangi larangan terkait prosesi perkawinan apa yang dilakukan seperti yang diatur di dalam peraturan keagamaan, melainkan perkawinan harus diputuskan atas alasan yang sudah ditentukan di dalam suatu agama. Oleh demikian, KUHPerdato tidak mempersoalkan alasan apa yang membuat para pihak ingin melangsungkan prosesi perkawinan, hanya saja pada hukum perdata cukup menyinggung dari sisi formil dari adanya lembaga perkawinan. Namun dibalik itu, terdapat sisi positif, yaitu dalam Pasal 27 KUHPerdato bahwa perkawinan harus didasarkan atas asas monogami, yaitu seseorang (pria) hanya bisa melakukan perkawinan bersama dengan seseorang (wanita) atau sebaliknya, sehingga di dalam KUHPerdato tidak diperbolehkan adanya praktik poligami ataupun bigami. Hal ini tentu dapat menjadi peraturan yang dipandang positif di masyarakat.¹⁵ Selain itu, adanya perkawinan harus berlangsung seumur hidup sehingga hanya diperbolehkan adanya cerai mati, yaitu ikatan perkawinan dapat putus jika salah satu isteri atau suami dari pasangan tersebut meninggal dunia. Selanjutnya, ikatan perkawinan

¹³ Rahayu, E. (2010). Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura. Skripsi Universitas Indonesia Hlm. 11-17.

¹⁴ Palandi, A. C. (2013). Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2). Hlm. 196-199.

¹⁵ Bahri, S. (2022). . *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), Hlm. 104-110.

dapat dikatakan putus apabila adanya tindakan perceraian yang dalam kondisi tersebut dianggap terpaksa bagi pasangan perkawinan. Alasan terkait perceraian diatur di dalam Pasal 209 KUHPerdara, sehingga di luar dari alasan yang diatur di dalam Undang-Undang Perdata, maka perceraian dianggap tidak sah menurut hukum.

Sementara itu, terkait dengan aturan yang mengatur perkawinan di Negara Singapura yaitu *Women's Charter* dan *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*. *Women's Charter* adalah Undang-undang perkawinan yang berlaku hanya untuk orang-orang beragama non-muslim di Singapura, dan *AMLA* yaitu Undang-undang yang mengatur perkawinan bagi siapa saja yang beragama Islam di Singapura. Pada faktanya yang terjadi, banyak umat muslim yang menerapkan ketentuan di dalam *Women's Charter* sebagai dasar hukum untuk melakukan perkawinan.¹⁶ Di dalam *Women's Charter* melihat perkawinan sebagai hubungan kerja sama di dalam rumah tangga yang dilakukan untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Namun perlu diketahui, bahwa Singapura merupakan negara yang tidak melarang adanya perkawinan beda agama. Jika menelaah di dalam peraturan *AMLA* Pada *Section 89*, terdapat larangan terkait dengan perkawinan beda agama antara muslim dan non-muslim. Sehingga jika melihat ketentuan di dalam *Women's Charter* seluruh agama selain Islam di Singapura memperbolehkan adanya perkawinan beda agama karena keseluruhannya termasuk ke dalam pernikahan sipil yang sah menurut hukum negara Singapura. Dengan demikian pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama menggunakan *Women's Charter* sebagai dasar hukum perkawinan sipil agar dianggap sah menurut hukum. Hal ini dikarenakan, dari pihak pemerintah Singapura sendiri tidak mencampuri urusan perkawinan beda agama, sehingga hal ini tentu berbeda pengaturannya dengan apa yang diatur di Indonesia terkait dengan perkawinan beda agama. Di dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 pun tidak ada larangan tegas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Hanya terdapat aturan di dalam Pasal 1 yaitu "perkawinan adalah sah jika dijalankan berdasar kepada hukum tiap agama serta keyakinan itu".

¹⁶ Atik Nuraini. (2022). HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Pada 31 Januari 2023, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan keputusan yang secara tegas melarang pernikahan beda agama di negara tersebut. Sebelumnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya memberikan sedikit penjelasan mengenai pernikahan beda agama, yang tercantum dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa “pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak”. Hal ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai pernikahan beda agama, namun tidak juga melarangnya.¹⁷ Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Indonesia secara jelas melarang pernikahan antara individu dengan agama yang berbeda. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pembatasan, seperti yang tercantum dalam Pasal 44, yang melarang wanita Muslim untuk menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.¹⁸ Di sisi lain, Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pernikahan beda agama. Negara ini mengatur masalah tersebut melalui *Women's Charter* (Undang-Undang Perkawinan Sipil), yang berlaku untuk semua warga negara tanpa memperhatikan agama mereka. Pemerintah Singapura tidak mengatur atau membatasi agama warganya, tetapi pasangan yang beragama berbeda yang ingin menikah harus melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di negara tersebut. Singapura mengatur bahwa pasangan yang akan menikah di bawah hukum Sipil (dalam hal ini melalui *Women's Charter*) harus memiliki agama yang sama, terutama di bawah hukum Muslim, di mana pasangan yang berbeda agama tidak diperbolehkan menikah di bawah hukum ini. Jika melihat dari akibat hukum dari pernikahan beda agama di Indonesia cukup serius, di mana pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum, yang berdampak pada status kedudukan anak, status perkawinan, dan administrasi kependudukan. Sebaliknya, di Singapura, meskipun pernikahan beda agama diperbolehkan, pasangan tersebut harus tunduk pada hukum sipil dan mencatatkan pernikahan

¹⁷ Galih, Renaning, Alif Nugrahani, and Widhi Cahyo Nugroho. 2023. “TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PERKARA NO.650/PDT.P/2022/PN.JKT SEL.)” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 (2).

¹⁸ “Menyoal edaran MA, Apakah semua agama melarang nikah beda agama?”. Detiknews. Diakses Pada Tanggal 8 November 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6846500/menyoal-edaran-ma-apakah-semua-agama-melarang-nikah-beda-agama> .

mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam *Women's Charter*.¹⁹

Di dalam hukum perkawinan muslim di Singapura terdapat aturan mengenai dasar usia untuk melakukan perkawinan, seseorang yang beragama muslim diperbolehkan menikah jika sudah menginjak usia minimal 21 Tahun, namun diperbolehkan juga pada saat usia 16 Tahun asalkan atas seizin orang tua atau wali, dan harus mendapatkan persetujuan dari wali untuk bisa melangsungkan perkawinan. Sementara itu Wali tersebut yaitu seorang ayah kandung, saudara kandung, kakek dari garis keturunan ayah, atau paman dari garis keturunan keluarga ayah. Persyaratan ini harus dipenuhi dalam perkawinan agar bisa dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, bagi wanita yang belum berusia 16 tahun harus melakukan izin khusus agar dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Sementara itu di dalam AMLA dan *Women's Charter*, kedua peraturan tersebut menetapkan adanya batasan usia untuk bisa menikah yaitu minimal 21 tahun. Dan pernikahan tersebut hanya bisa dilakukan antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Singapura terletak pada pendekatan negara terhadap hukum pernikahan beda agama. Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak hanya dianggap tidak sah secara hukum, tetapi juga membawa akibat hukum yang dapat merugikan pasangan, terutama dalam hal status perkawinan dan administrasi kependudukan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama di Indonesia mungkin tidak memiliki status hukum yang jelas, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam hak waris dan pengakuan keluarga. Sementara itu, Singapura memberikan kebebasan lebih besar bagi pasangan dengan agama yang berbeda untuk menikah di bawah hukum sipil, dengan ketentuan untuk mendaftarkan pernikahan mereka.²⁰ Meskipun demikian, pasangan yang beragama Islam harus menikah sesuai dengan hukum Islam jika ingin melangsungkan pernikahan di bawah AMLA, yang berarti mereka tidak dapat menikah jika berbeda agama. Namun, bagi pasangan yang tidak menganut

¹⁹ Rustandi, A. (2023). Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia Dengan Negara Singapura. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(2), 1-20. Hlm. 11-19.

²⁰ "Status Perkawinan Beda Agama Dan Anaknya". Detik.com, diakses pada Tanggal 8 November 2024. https://news.detik.com/kolom/d-6855130/status-perkawinan-beda-agama-dan-anaknya#goog_rewarded

agama Islam, mereka tidak akan menghadapi hambatan hukum yang sama, dan pernikahan mereka akan diakui secara sah oleh negara. Secara keseluruhan, perbedaan aspek yuridis dalam pernikahan beda agama antara Indonesia dan Singapura cukup terlihat. Di Indonesia, pernikahan beda agama dilarang dan dianggap tidak sah, dengan konsekuensi hukum yang signifikan bagi status perkawinan dan hak-hak anak. Sementara di Singapura, meskipun ada pembatasan dalam hukum Islam, pernikahan beda agama secara umum diperbolehkan dengan persyaratan administratif tertentu. Pemahaman terhadap perbedaan hukum ini sangat penting bagi pasangan yang mempertimbangkan pernikahan beda agama, terutama terkait dengan hak-hak yang akan mereka peroleh dan tantangan hukum yang mungkin mereka hadapi di masing-masing negara.²¹

Pada implementasi regulasi perkawinan beda agama di Indonesia khususnya pada kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan izin bagi pasangan di Cipulir yang merupakan pasangan beda agama tidak sah sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia.²² Putusan perkara nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.²³ Sementara itu, pada kasus Marcell Siahaan dan Rima Melati Adams juga merupakan pasangan artis yang menikah beda agama yang disahkan dan terdaftar di Singapura pada 28 Januari 2009. Saat itu, Marcell menganut kepercayaan Buddha dan Rima, seorang asli Singapura, beragama Islam dinyatakan sah secara hukum yang berlaku di Singapura. Hal tersebut sebab Singapura menganut sistem sekuler, di mana pemerintah menerapkan netralitas terhadap semua agama yang ada.²⁴

2. Keabsahan dan Mekanisme Perkawinan Beda Agama Di Indonesia dan Singapura Berdasarkan Hukum Perdata

Pada dasarnya, Hukum Perkawinan Indonesia melarang terjadinya perkawinan antara kedua calon mempelai yang berbeda agama. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Martinelli, I., Sugama, O. A., & Hong, C. P. (2024). Pandangan Women's Charter 1961 pada Perkawinan Beda Agama (Komparasi Indonesia dan Singapura). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 795-808. Hlm. 797-801.

²² Putusan perkara nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

²³ Amri, Aulil. 2020. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22 (1). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

²⁴ Anam, Ahmad Khoirul. 2017. "Application of Muslim Family Law in Southeast Asia: A Comparison (Penerapan Hukum Keluarga Muslim Di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan)." *Jurnal Bimas Islam* 10 (1).

yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofis dan landasan hukum yang merupakan syarat mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Sahnya perkawinan jika dalam melakukannya sesuai hukum masing-masing agamanya tidak dapat ditafsirkan sebagai penundukan masing-masing pihak pada hukum agama yang berlainan, melainkan memperjelas perbedaan agama yang dianut masyarakat Indonesia. Jika perkawinan beda agama tetap dilangsungkan hal ini berarti perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.²⁶ Sebab, pada dasarnya perkawinan beda agama bertentangan dengan syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁷ Kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perihal perkawinan yang harus dicatatkan sebagai suatu bukti otentik yang akan melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan.²⁸ Amanat Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dengan penetapan pengadilan atau pelaksanaan perkawinan dengan keyakinan agama yang berbeda diantara pasangan tersebut.²⁹ Hal ini jelas memberikan peluang besar bagi perkawinan beda agama dalam hal aspek legalitas yang tentunya kontradiktif dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarangnya dan semua agama yang mendapat pengakuan di Indonesia pun menolak perkawinan beda agama.³⁰ Selain itu pada Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 dijelaskan bahwa perkawinan beda agama antara seseorang beragama islam dengan yang bukan Islam tidak dapat dilaksanakan. Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan

²⁵ Harirama, Muhammad Rafi Rahmanullah. 2023. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

²⁶ Waluyo, B., Wiyono, W. M., & Priyadi, A., "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1, 2023.

²⁷ Fajri, D., "Legitimation: License for Marriages by the State Court Registration of Interreligious", *Activa Juris*, Vol. 3. Agustus 2023.

²⁸ Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini. 2022. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan." *E-JURNAL Universitas Udayana* 10 (1).

²⁹ Sundari, W., & Hayati, A. (2024). Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006. *UNES Law Review*, 6(4), 10289-10298.

³⁰ Rinaldi, A.P., Fahmi, & Azani, M. "Kewenangan Catatan Sipil Mencatat Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 1, No. 1, 2023.

laki-laki non-muslim.³¹ Di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 perkawinan Antar Agama Umat Beragama, bahwa Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya dan seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah.³² Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. ³³Dalam tulisannya, Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah, yaitu:³⁴

- a. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983.
- b. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah. Jika perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir) menjadi persoalan kembali tentang status perkawinan pertama.
- c. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan 'berpindah agama' sebagai bentuk penundukan hukum.
- d. Yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahny kawin beda agama di Indonesia.

Merujuk dalam KUHPer, bahwa KUHPer sendiri tidak menunjukkan pelarangan perkawinan beda agama, hal ini dilihat dari syarat-syarat sah perkawinan, yaitu:

³¹ Roni, M. 2023. Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby). *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 44-73.

³² Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980

³³ Azhari, Wildan Habib, and Fauziah Lubis. 2022. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1 (1).

³⁴ Wahyono Darmabrata, "Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya", Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003, hal. 102.

- a. Ketentuan Pasal 28 menerangkan bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan, kedua calon mempelai harus memberikan persetujuan sesuai yang diatur dalam pasal ini.³⁵
- b. Ketentuan Pasal 29 menyebutkan bahwa individu yang ingin menikah minimal 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita.
- c. Pasal 34 menjelaskan jika seorang wanita pernah menikah sebelumnya, dia harus menunggu 300 hari setelah perceraian sebelum dapat menikah kembali.
- d. Pasal 30 menyebutkan kedua calon pengantin dilarang menikahi anggota keluarga mereka dalam garis keturunan baik ke atas maupun ke bawah.
- e. Pasal 35 juga mensyaratkan apabila masih di bawah usia, maka harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali mereka sebelum dapat menikah.

Selain itu, salah satu peraturan peninggalan Belanda yang menjadi dasar hukum terkait perkawinan beda agama, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijk Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR)*. Dalam Pasal 1 GHR disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.³⁶ Oleh karenanya, definisi perkawinan campuran dapat berarti perkawinan antar agama, antar kewarganegaraan, dan antar adat dalam golongan masyarakat.³⁷ Setelah terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akhirnya menjadikan status GHR menjadi tidak berlaku. Namun, disebabkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur terkait perkawinan campuran khususnya perkawinan campuran beda agama, maka dapat ditafsirkan bahwa GHR masih dapat digunakan untuk dilaksanakan. Untuk menanggulangi perbedaan penafsiran dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, maka disahkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan oleh Mahkamah Agung yang diharapkan menjadi petunjuk kepastian hukum terkait perkawinan beda agama. Dalam SEMA 2/2023 ayat (2) berbunyi bahwa “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.³⁸ Namun, perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan tetap dapat disahkan menurut hukum dan berhak untuk

³⁵ Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. 2021. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1). <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

³⁶ Willa Wahyuni, “Begini Aturan Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia”. HukumOnline. Diakses pada 8 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-hukum-nikah-beda-agama-di-indonesia-lt622f1094df3ef/>

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.

³⁸ Binawan, Al. Andang Listya. 2023. “REFLEKSI FILOSOFIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2). <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p249-266>.

dicatat perkawinannya sebab diatur dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini sebagaimana dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa sepasang pengantin yang bernama YT (mempelai pria) yang beragama islam dan CM (mempelai wanita) yang beragama katolik. Keduanya telah menikah secara agama di sebuah gereja di Jakarta. Keduanya pun mengajukan permohonan penetapan di PN Jakarta Selatan dan dikabulkan. Dalam amar putusannya, majelis hakim memberikan izin untuk mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diperintahkan mencatatkan perkawinan Para Pemohon dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu. Sementara itu, di Singapura sebagai negara penganut Common Law maka sumber-sumber hukum utama Singapura mengenai perkawinan beda agama berasal dari:

- a. Konstitusi (hukum tertinggi)
- b. Common law (yurisprudensi) dan keadilan
- c. Legislasi (*legislation*)/ Statuta (*statute*)
- d. Hukum internasional - traktat (*treaties*) dan kebiasaan hukum internasional
- e. Hukum Islam yang diawasi oleh Administration of Muslim Law Act (AMLA), berkaitan dengan hukum perdata seperti hukum keluarga dan waris.

Adanya Women's Charter, perkawinan dengan perbedaan agama di Singapura dapat dilangsungkan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya.³⁹ Selain melalui Women's Charter, hukum perkawinan di Singapura juga menggunakan AMLA sebagai dasar perkawinan bagi mereka yang beragama Islam (namun di dalam AMLA, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena berdasarkan hukum Islam).⁴⁰ Di dalam hukum-hukum perkawinan di Singapura sama-sama mengatur mengenai batas usia dilakukannya perkawinan, baik AMLA maupun Women's Charter sama-sama menetapkan batas usia yang sama yakni 21 tahun.⁴¹ Dalam Women's Charter disebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah Women's Charter hanya pernikahan non

³⁹ Amalia, N., Azzahra, M., Abidahsari, I., Salfiah, R., Thahirah, A., Ardianti, A. D., ... & Ramadhani, D. A. (2023). Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(7), 31-40.

⁴⁰ Martinelli, I., Sugama, O. A., & Hong, C. P. (2024). Pandangan Women's Charter 1961 pada Perkawinan Beda Agama (Komparasi Indonesia dan Singapura). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 795-808.

⁴¹ Gloria James-Civetta & co, Difference between Civil dan Muslim Law Marriage in Singapore, <https://www.singaporedivorcelawyer.com.sg/differences-between-civil-and-muslim-law-marriage-in-singapore/>, diakses pada 9 November 2024.

muslim saja, sehingga bagi pengantin sesama muslim tidak bisa melakukan pernikahan dibawah hukum ini. Akan tetapi, jika salah satu pasangan pengantin beragama muslim dan yang lainnya non-muslim maka perkawinan tetap bisa dilakukan di bawah Women's Charter sesuai dengan kesepakatan para mempelai dan aturan yang berlaku. Jika pasangan di Singapura ingin menikah tetapi berbeda keyakinan, mereka diperbolehkan dan mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Di Singapura sendiri ada 2 Undang-undang yang mengatur pernikahan, yaitu peraturannya dilaksanakan oleh Registry of Muslim Marriage (ROMM) atau Pencatatan Pernikahan Muslim dan Registry of Marriage (ROM) atau Pencatatan Pernikahan. ROMM menangani pencatatannya dan pelaksanaan perkawinan antar umat Islam, sedangkan bagi yang berbeda keyakinan, perkawinannya dapat dicatat dan dilaksanakan oleh ROM.⁴² Lebih jelasnya, di Singapura seluruh agama selain agama Islam, perkawinan beda agama diperbolehkan. Namun, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim tidak diperbolehkan sebagaimana hukum Islam pada umumnya. Pengantin wanita non-muslim yang ingin menikahi pria muslim harus mengikuti kursus pindah agama terlebih dahulu. Sehingga, bagi pasangan yang berbeda agama yaitu salah satu pengantin adalah seorang muslim dan pasangannya non muslim, mereka bisa tetap menikah hanya saja pencatatan perkawinan akan dicatat di ROM. Apabila perkawinan beda agama masih ingin dilakukan, maka para pihak tidak akan tunduk pada AMLA atau hukum Islam yang berlaku di Singapura. Para pihak hanya akan tunduk kepada Women's Charter 1961 dan melakukan pencatatan di ROM.

3. Kesimpulan

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan keputusan yang secara tegas melarang pernikahan beda agama diselenggarakan dan disahkan secara hukum. Selain itu, pada Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pembatasan, seperti yang tercantum dalam Pasal 44, yang melarang wanita Muslim untuk menikah dengan pria yang tidak beragama Islam sehingga di Indonesia perkawinan beda agama tidak dapat diselenggarakan baik secara hukum ataupun agama. Sementara itu di Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pernikahan beda agama yang didasarkan pada Women's Charter (Undang-Undang Perkawinan Sipil) perkawinan beda agama secara hukum dapat diselenggarakan tanpa memandang agama yang dianut setiap individu yang berkewarganegaraan Singapura. Pemerintah Singapura tidak mengatur atau membatasi agama warganya, tetapi pasangan yang beragama berbeda yang ingin menikah harus melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di negara tersebut. Singapura mengatur bahwa pasangan yang akan menikah di bawah

⁴² Zalma Afika Nandaprawatiwi dkk, A Juridical Analysis of Abroad Interfaith Marriage's Position in Indonesia's Law, Vol. 1 (10), Interdisciplinary Social Studies, 2022, hal. 1219-1226.

hukum Sipil (dalam hal ini melalui Women's Charter) harus memiliki agama yang sama, terutama di bawah hukum Muslim, di mana pasangan yang berbeda agama tidak diperbolehkan menikah di bawah hukum ini. Sementara itu di Indonesia pernikahan beda agama dianggap tidak sah secara hukum, yang berdampak pada status kedudukan anak, status perkawinan, dan administrasi kependudukan. Namun, di Singapura berdasarkan AMLA atau hukum Islam yang berlaku di Singapura hendaknya pria muslim dengan wanita non-muslim tidak diperbolehkan sebagaimana hukum Islam dan apabila tetap diselenggarakan maka Para pihak hanya akan tunduk kepada Women's Charter 1961 dan melakukan pencatatan di ROM. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan secara signifikan antara regulasi hukum di Indonesia dan Singapura dalam menghadapi perkawinan beda agama dimana menyesuaikan pada masing-masing kebiasaan serta norma yang berlaku pada masyarakat masing-masing negara. Sehingga dalam penyelenggaraan perkawinan beda agama baik Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang wajib dipatuhi setiap warga negara masing-masing negara tanpa terkecuali.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Adetya, R. (2023). Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia Dengan Negara Singapura. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(2).
- Amalia, N., Azzahra, M., Abidahsari, I., Salfiah, R., Thahirah, A., Ardianti, A. D., Firmansyah, A., & Ramadhani, D. A. (2023). Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(7). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i7.990>
- Amiruddin, A. (2024). Nikah Beda Agama Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.207>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Anam, A. K. (2017). Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara. *Jurnal Bimas Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.37302/jbi.v10i1.17>
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(1). DOI: 10.30868/am.v10i02.3184

- Bahri, S., & Elimartati. (2022). *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 23(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1).
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Binawan, A. A. L. (2023). *Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1).
<https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p249-266>
- Darmabrata, W. (2003). *Tinjauan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya* (1st ed.). Jakarta: CV. Gitama Jaya.
- Damarjati, D. (2023). "Menyoal Edaran MA, Apakah Semua Agama Melarang Nikah Beda Agama?" Detik News. Retrieved November 8, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-6846500/menyoal-edaran-ma-apakah-semua-agama-melarang-nikah-beda-agama>
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Fajri, D. (2023). *Legitimation: License for Registration of Interreligious Marriages by the State Court*. Activa Yuris: Jurnal Hukum, 3(2).
<https://doi.org/10.25273/ay.v3i2.17474>
- Firmanto, T. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gloria James-Civetta & Co. (n.d.). *Differences between Civil and Muslim Law Marriage in Singapore*. Retrieved November 9, 2024, from <https://www.singaporedivorcelawyer.com.sg/differences-between-civil-and-muslim-law-marriage-in-singapore/>
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (3rd ed.). Bandung: Mandar Maju.
- Harirama, M. R. R. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Disahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN Sby)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Formaci Press.

- Kamila, M. Z. (2022). Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2). 10.15575/as.v3i2.13542
- Lukito, R. (2022). Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>
- Mardiono, E. (2023). Status Perkawinan Beda Agama dan Anaknya. *Detik News*. Retrieved November 8, 2024, from https://news.detik.com/kolom/d-6855130/status-perkawinan-beda-agama-dan-anaknya#goog_rewarded
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A.M. (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(1). DOI.10.55809/tora.v9i1.194
- Martinelli, I., Sugama, O. A., & Hong, C. P. (2024). Pandangan Women's Charter 1961 pada Perkawinan Beda Agama (Komparasi Indonesia dan Singapura). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Nandaprawati, Z. A., Nugraheni, A. S. C., & Maharani, A. E. P. (2022). A Juridical Analysis Of Abroad Interfaith Marriage's Position In Indonesia's Law. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(10). <https://doi.org/10.55324/iss.v1i10.230>
- Novitasari. (2024). Beda Keyakinan, 6 Pasangan Artis Tanah Air Ini Pilih Menikah di Luar Negeri. *Citizen6*. Retrieved November 18, 2024, from <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5580912/beda-keyakinan-6-pasangan-artis-tanah-air-ini-pilih-menikah-di-luar-negeri?page=5>
- Nugrahani, R. G. A., & Nugroho, W. C. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 650/Pdt.P/2022/PN. JKT SEL). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2).
- Nuraini, A. (2022). Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan Di Indonesia dan Singapura. *Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Nurdiansyah, Rizki, & Damiri, M. A. (2023). Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4).
- Palandi, A. C. (2013). Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Rafidah, A. a., & Nurrachman, A. (2024). Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12190210>

- Rahayu, E. (2010). *Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura*. Skripsi Universitas Indonesia.
- Rifa'i, I. J. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rinaldi, A. P. (2023). *Kewenangan Catatan Sipil Mencatat Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Vol. 1)*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- Roni, M. (2023). Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). *Panitera: Journal Of Law and Islamic Law*, 1(1).
- Salaeh, F., & Darmawati. (2020). Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 1(1).
- Saputra, A. (2023). PN Jaksel Izinkan Warga Cipulir Nikah Beda Agama Islam-Katolik. *Detik News*. Retrieved November 18, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-6679182/pn-jaksel-izinkan-warga-cipulir-nikah-beda-agama-islam-katolik#!>
- Satriawan, I. G. A. K. E., & Indrawati, A. A. S. (2022). Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Negara*, 10(1).
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Setiabudi, L. (2016). *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunika*, 1(3).
- Sundari, W., & Hayati, A. (2024). Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo). *UNES LAW REVIEW*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2002>
- Tahir, R. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Sonpedia Publishing Indonesia.

Waluyo, B., Wiyono, W. M., & Priyadi, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.56301/cs.v6i1.763>

Wahyuni, W. (2024). Begini Aturan Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia. *Hukum Online*. Retrieved November 8, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-hukum-nikah-beda-agama-di-indonesia-lt622f1094df3ef/>

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Putusan perkara nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL.

Republik Indonesia. Putusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980